



PUTUSAN
Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SABRI ALS SAB BIN ZULKIFLI (ALM)**
2. Tempat lahir : Sungai Alam
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/17 Maret 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kelapapati Darat, Kelurahan Kelapapati, Kecamatan Bengkulu, Kabupaten Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Sabri Als Sab Bin Zulkifli (Alm) ditangkap berdasarkan:

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/9/I/RES.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 14 Januari 2023 yang berlaku sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
2. Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/9.a/I/RES.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 17 Januari 2023 yang berlaku sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;

Terdakwa Sabri Als Sab Bin Zulkifli (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023; Terdakwa menghadap di persidangan didampingi Fahrizal, S.H. dan kawan-kawan, para Penasihat Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Bengkalis berdasarkan Penetapan 180/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 5 April 2023. Selanjutnya pada tanggal 7 Juni 2023, Terdakwa didampingi pula oleh Jon Hendri, S.H., M.H. dan Khairul Majid, S.H., para advokat, konsultan hukum dan paralegal dari Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Negeri Junjungan Bengkalis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 88/LBH/06/06/2023 tanggal 6 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 6 Juni 2023 di bawah register nomor 353/SKK/VI/2023/PN Bls;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 27 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 27 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sabri Als Sab Bin Zulkifli (Alm) telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Sabri Als Sab Bin Zulkifli (Alm) selama 6 (enam) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, Denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) butir pil extacy;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah BM 6613 DAD;
- Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Yuyun Permatasari Als Yuyun Binti Jais;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru;
- Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Rubi Candra Als Usen Bin Yuslami;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa Sabri Als Sab Bin Zulkifli (Alm) membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota pembelaan atau Pledoi Terdakwa Sabri Als Sab Bin Zulkifli (Alm) atau Penasihat Hukum secara keseluruhan;
2. Menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Sabri Als Sab Bin Zulkifli (Alm) tidak terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Menyatakan Terdakwa Sabri Als Sab Bin Zulkifli (Alm) terbukti melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Sabri Alias Sab Bin Zulkifli (Alm) pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 00.05 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 di Jalan Tandun, Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 23.20 WIB pada saat Terdakwa sedang mengikuti acara kenduri di Desa Sungai Alam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis Terdakwa ditelepon oleh Rubi Candra Alias Usen Bin Yuslami (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan obat/pil ekstasi. Selanjutnya Terdakwa menelepon Azmi Alias Wang (DPO) untuk memesan pil ekstasi dengan mengatakan “bang, ado obat”, dijawab Azmi Alias Wang (DPO) “ado, jemputlah ke rumah”. Kemudian Terdakwa pergi ke rumah Azmi Alias Wang (DPO) yang berada di Sungai Alam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis dan sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan Azmi Alias Wang (DPO). Selanjutnya dengan menggunakan uang milik Terdakwa kemudian Terdakwa memberi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Azmi Alias Wang dan Azmi Alias Wang memberikan 2 (dua) butir pil ekstasi kepada Terdakwa. Setelah mendapatkan Narkotika jenis pil ekstasi dari Azmi Alias Wang (DPO) selanjutnya Terdakwa langsung pulang dan disaat itu Azmi Alias Wang (DPO) memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai tanda terima kasih, setelah itu Terdakwa menelepon Rubi Candra Alias Usen Bin Yuslami (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk bertemu. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 00.05 WIB Terdakwa dan Rubi Candra Alias Usen Bin Yuslami (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertemu di Jalan Tandun, Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum warna biru berisi 2 (dua) butir Narkotika jenis pil ekstasi kepada Rubi Candra Alias Usen Bin Yuslami (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Rubi Candra Alias Usen Bin Yuslami (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 00.00 WIB Tim Opsnal Sat Narkoba Res Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada seorang perempuan yang sering mengedarkan Narkotika jenis pil ekstasi di tempat hiburan karaoke. Mendapat informasi tersebut tim yang beranggotakan Saksi Suratmin, saksi Randi Azmi, saksi Edi Suryanto, saksi Donal Adrian Sihombing dan saksi Dwi Indra Yudha melakukan penyelidikan dan sekira pukul 00.30 WIB tim berhasil mengamankan Yuyun Permatasari Alias Yuyun Bin Jais (dilakukan penuntutan secara terpisah) di parkir sepeda motor Hotel Pantai Marina Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis yang berupaya meletakkan 1 (satu) buah kotak rokok magnum yang setelah dibuka berisi 2 (dua) butir Narkotika jenis pil ekstasi yang rencananya akan dijual kepada pembelinya. Selanjutnya tim melakukan interogasi terhadap Yuyun Permatasari Alias Yuyun Bin Jais (dilakukan penuntutan secara terpisah) dari mana Yuyun Permatasari Alias Yuyun Bin Jais (dilakukan penuntutan secara terpisah) memperoleh barang bukti berupa Narkotika jenis pil ekstasi tersebut dan Yuyun Permatasari Alias Yuyun Bin Jais (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan mendapatkan Narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari Rubi Candra Alias Usen Bin Yuslami (dilakukan penuntutan secara terpisah). Kemudian dihari yang sama yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB tim berhasil mengamankan Rubi Candra Alias Usen Bin Yuslami (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jalan Tengku Umar, Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya tim melakukan interogasi terhadap Rubi Candra Alias Usen Bin Yuslami (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Rubi Candra Alias Usen Bin Yuslami (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengaku telah memberikan Narkotika jenis pil ekstasi kepada Yuyun Permatasari Alias Yuyun Bin Jais (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana Narkotika jenis pil ekstasi tersebut diperoleh Rubi Candra Alias Usen Bin Yuslami (dilakukan penuntutan secara terpisah) dari Terdakwa. Kemudian tim melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa di Jalan Tengku Umar, Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Pada saat diinterogasi Terdakwa mengatakan mendapatkan barang bukti berupa Narkotika jenis pil ekstasi yang Terdakwa berikan kepada Rubi Candra Alias Usen Bin Yuslami (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut dari Wang Alias Eck Sabun (DPO). Selanjutnya Yuyun Permatasari Alias Yuyun Bin Jais (dilakukan penuntutan secara terpisah), Rubi Candra Alias Usen Bin Yuslami (dilakukan penuntutan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara terpisah) dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bengkalis guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT Pegadaian (Persero) Bengkalis Nomor: 24/14309/2023 tanggal 16 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Bengkalis Asmar Hafizh, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti atas nama Yuyun Permatasari Alias Yuyun Binti Jais berupa:

1. 2 (dua) butir yang berisikan Narkotika jenis pil ekstasi dengan rincian:

a. Berat Bersih : 0,64 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0102/NNF/2023 yang di tandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Kopol Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng hari Senin tanggal 30 Januari 2023 yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kopol Dewi Arni, M.M. selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPTU apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 2 (dua) butir tablet warna biru dengan berat netto 0,64 (nol koma enam empat) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 0150/2023/NNF milik Yuyun Permatasari Alias Yuyun Binti Jais dengan hasil positif MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 37 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Sabri Alias Sab Bin Zulkifli (Alm) pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 di Jalan Tengku Umar, Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 00.00 WIB Tim Opsnal Sat Narkoba Res Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan yang sering mengedarkan Narkotika jenis pil ekstasi di tempat hiburan karaoke. Mendapat informasi tersebut tim yang beranggotakan saksi Suratmin, saksi Randi Azmi, saksi Edi Suryanto, saksi Donal Adrian Sihombing dan saksi Dwi Indra Yudha melakukan penyelidikan dan sekira pukul 00.30 WIB tim berhasil mengamankan Yuyun Permatasari Alias Yuyun Bin Jais (dilakukan penuntutan secara terpisah) di parkir sepeda motor Hotel Pantai Marina Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis yang berupaya meletakkan 1 (satu) buah kotak rokok magnum yang setelah dibuka berisi 2 (dua) butir Narkotika jenis pil ekstasi yang rencananya akan dijual kepada pembelinya. Selanjutnya tim melakukan interogasi terhadap Yuyun Permatasari Alias Yuyun Bin Jais (dilakukan penuntutan secara terpisah) dari mana Yuyun Permatasari Alias Yuyun Bin Jais (dilakukan penuntutan secara terpisah) memperoleh barang bukti berupa Narkotika jenis pil ekstasi tersebut dan Yuyun Permatasari Alias Yuyun Bin Jais (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan mendapatkan Narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari Rubi Candra Alias Usen Bin Yuslami (dilakukan penuntutan secara terpisah). Kemudian dihari yang sama yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB tim berhasil mengamankan Rubi Candra Alias Usen Bin Yuslami (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jalan Tengku Umar, Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya tim melakukan interogasi terhadap Rubi Candra Alias Usen Bin Yuslami (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Rubi Candra Alias Usen Bin Yuslami (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengaku telah memberikan Narkotika jenis pil ekstasi kepada Yuyun

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permatasari Alias Yuyun Bin Jais (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana Narkotika jenis pil ekstasi tersebut diperoleh Rubi Candra Alias Usen Bin Yuslami (dilakukan penuntutan secara terpisah) dari Terdakwa. Kemudian tim melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa di Jalan Tengku Umar, Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Pada saat diinterogasi Terdakwa mengatakan mendapatkan barang bukti berupa Narkotika jenis pil ekstasi yang Terdakwa berikan kepada Rubi Candra Alias Usen Bin Yuslami (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut dari Wang Alias Eck Sabun (DPO). Selanjutnya Yuyun Permatasari Alias Yuyun Bin Jais (dilakukan penuntutan secara terpisah), Rubi Candra Alias Usen Bin Yuslami (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bengkalis guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT Pegadaian (Persero) Bengkalis Nomor: 24/14309/2023 tanggal 16 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Bengkalis Asmar Hafizh, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti atas nama Yuyun Permatasari Alias Yuyun Binti Jais berupa:

1. 2 (dua) butir yang berisikan Narkotika jenis pil ekstasi dengan rincian:

a. Berat Bersih : 0,64 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0102/NNF/2023 yang di tandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Kopol Erik Rezaloka, S.T., M.T., M.Eng hari Senin tanggal 30 Januari 2023 yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kopol Dewi Arni, M.M. selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPTU apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 2 (dua) butir tablet warna biru dengan berat netto 0,64 (nol koma enam empat) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 0150/2023/NNF milik Yuyun Permatasari Alias Yuyun Binti Jais dengan hasil positif MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 37 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SURATMIN, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa awalnya Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Yuyun Permatasari Alias Yuyun Binti Jais pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan sehingga dari Saksi Yuyun Permatasari Alias Yuyun Binti Jais ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) butir pil extacy, 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum warna biru, 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah BM 6613 DAD;
- Bahwa 2 (dua) butir pil extacy tersebut ditemukan diatas tanah di dalam kotak rokok merk Magnum merah biru yang dibuang oleh Saksi Yuyun Permatasari Alias Yuyun Binti Jais;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Yuyun Permatasari Alias Yuyun Binti Jais, dirinya mendapatkan 2 (dua) butir pil extacy tersebut dari Saksi Rubi Candra Alias Usen Bin Yuslami dengan cara membelinya;
- Bahwa rencananya 2 (dua) butir pil extacy tersebut akan dikonsumsi olehnya;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan sehingga tim berhasil menangkap Saksi Rubi Candra Alias Usen Bin Yuslami pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Tengku Umar, Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan sehingga dari Saksi Rubi Candra Alias Usen Bin Yuslami ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru;
 - Bahwa Saksi Rubi Candra Alias Usen Bin Yuslami mengakui dirinya telah memberikan narkoba jenis pil extacy kepada Saksi Yuyun Permatasari Alias Yuyun Binti Jais yang mana extacy tersebut diperoleh dari Terdakwa;
 - Bahwa kemudian tim melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa di Jalan Tengku Umar, Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
 - Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari Sdr Wang Alias Eck Sabun (DPO);
 - Bahwa awalnya Saksi Rubi Candra Als Usen Bin Yuslami membeli 3 (tiga) butir pil extacy dari Terdakwa dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butir. Kemudian terhadap 3 (tiga) butir pil extacy tersebut, diberikan kepada Saksi Yuyun Permatasari Als Yuyun Bin Jais sebanyak 2 (dua) butir, sementara 1 (satu) butirnya dikonsumsi sendiri oleh Saksi Rubi Candra Als Usen Bin Yuslami;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut dari Wang Als Eck Sabun (DPO) dengan cara membelinya sebanyak enam butir dengan harga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per butir;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan narkoba jenis extacy;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
2. RANDI AZMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa awalnya Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Yuyun Permatasari Alias Yuyun Binti Jais pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan sehingga dari Saksi Yuyun Permatasari Alias Yuyun Binti Jais ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) butir pil extacy, 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum warna biru, 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah BM 6613 DAD;
- Bahwa 2 (dua) butir pil extacy tersebut ditemukan diatas tanah di dalam kotak rokok merk Magnum merah biru yang dibuang oleh Saksi Yuyun Permatasari Alias Yuyun Binti Jais;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Yuyun Permatasari Alias Yuyun Binti Jais, dirinya mendapatkan 2 (dua) butir pil extacy tersebut dari Saksi Rubi Candra Alias Usen Bin Yuslami dengan cara membelinya;
- Bahwa rencananya 2 (dua) butir pil extacy tersebut akan dikonsumsi olehnya;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan sehingga tim berhasil menangkap Saksi Rubi Candra Alias Usen Bin Yuslami pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Tengku Umar, Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan sehingga dari Saksi Rubi Candra Alias Usen Bin Yuslami ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru;
- Bahwa Saksi Rubi Candra Alias Usen Bin Yuslami mengakui dirinya telah memberikan narkoba jenis pil extacy kepada Saksi Yuyun Permatasari Alias Yuyun Binti Jais yang mana extacy tersebut diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa tim melakukan pengejaran dan tidak lama kemudian tim berhasil mengamankan Terdakwa di Jalan Tengku Umar, Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
- Bahwa awalnya Saksi Rubi Candra Als Usen Bin Yuslami membeli 3 (tiga) butir pil extacy dari Terdakwa dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butir. Kemudian terhadap 3 (tiga) butir pil extacy tersebut, diberikan kepada Saksi Yuyun Permatasari Als Yuyun Bin Jais sebanyak 2 (dua) butir, sementara 1 (satu) butirnya dikonsumsi sendiri oleh Saksi Rubi Candra Als Usen Bin Yuslami;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut dari Wang Als Eck Sabun (DPO) dengan cara membelinya sebanyak enam butir dengan harga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per butir;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan narkoba jenis extacy;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
3. YUYUN PERMATASARI ALS YUYUN BINTI JAIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis tepatnya didepan Hotel Marina;
 - Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan sehingga dari Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum warna biru yang berisi 2 (dua) butir pil extacy, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah BM 6613 DAD;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Sdr Cika (DPO) yang meminta tolong untuk dicarikan obat/pil extacy dan disanggupi oleh Saksi. Selanjutnya Saksi menuju ke parkir Hotel Marina di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis untuk menemui Sdr Cika (DPO), dan Sdr Cika (DPO) memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian Saksi menelepon Saksi Rubi Candra Alias Usen Bin Yuslami untuk memesan narkoba jenis pil Extacy sehingga Saksi dan Saksi Rubi Candra Alias Usen Bin Yuslami bertemu di jembatan Sungai Bengkel. Saat itu, Saksi menyerahkan uang sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 00.20 WIB Saksi bertemu dengan Saksi Rubi Candra Alias Usen Bin Yuslami di depan SPBU Air Putih Bengkalis lalu Saksi Rubi Candra Alias Usen Bin Yuslami

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum warna biru berisi 2 (dua) butir pil extacy kepada Saksi;

- Bahwa Saksi kemudian membawa narkoba jenis pil extacy tersebut ke Hotel Marina Bengkalis, namun Saksi langsung ditangkap;
- Bahwa rencananya narkoba tersebut hendak dikonsumsi oleh Saksi dan Sdr Cika (DPO);
- Bahwa Saksi telah satu setengah tahun menggunakan narkoba jenis pil extacy;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum dan sangat menyesali perbuatan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan narkoba jenis extacy;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

4. RUBI CANDRA ALIAS USEN BIN YUSLAMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Tengku Umar, Kelurahan Bengkalis Kota, kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan sehingga dari Saksi ditemukan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru;
- Bahwa sebelum Saksi telah ditangkap terlebih dahulu Saksi Yuyun Permatasari Alias Yuyun Binti Jais yang dari padanya diperoleh 2 (dua) butir narkoba jenis pil extacy yang didapatkan dari Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Saksi Yuyun Permatasari Alias Yuyun Binti Jais untuk meminta tolong dicarikan obat/pil extacy. Selanjutnya, Saksi menghubungi Terdakwa untuk memesan pil extacy tersebut;
- Bahwa Saksi menerima uang sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dari Saksi Yuyun Permatasari Alias Yuyun Binti Jais;
- Bahwa kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa di Jalan Tandun, Bengkalis dan disana Terdakwa memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merk

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magnum warna biru yang berisi 2 (dua) butir narkotika jenis pil extacy kepada Saksi lalu Saksi memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 00.10 WIB, Saksi bertemu dengan Saksi Yuyun Permatasari Alias Yuyun Binti Jais di depan SPBU Air Putih Bengkalis lalu Saksi menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum warna biru berisi 2 (dua) butir narkotika jenis pil extacy tersebut kepada Saksi Yuyun Permatasari Alias Yuyun Binti Jais;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi, ditangkap pula Terdakwa yang saat itu berada tidak jauh dari tempat Saksi ditangkap;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi narkotika jenis pil extacy kurang lebih satu tahun;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 24/14309/2023 tanggal 16 Januari 2023 yang dibuat oleh UPC PT Pegadaian (Persero) Bengkalis yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) butir yang diduga narkotika jenis pil extacy dengan hasil penimbangan:

Berat bersih : 0,64 gram

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0102/NNF/2023 tanggal 30 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 2 (dua) butir tablet warna biru dengan berat netto 0,64 gram, diberi nomor barang bukti 0150/2023/NNF: (+) Positif MDMA;
- 1 (satu) botol palstik berisikan cairan urine dengan volume 25 ML atas nama Yuyun Permatasari Als Yuyun Binti Jas, diberi nomor barang bukti 0151/2023/NNF: (+) Positif Metamfetamina;

Kesimpulan:

Barang bukti dengan nomor 0150/2023/NNF berupa tablet warna biru tersebut di atas adalah benar mengandung MDMA. MDMA terdaftar dalam

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 37 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
Barang bukti dengan nomor 0151/2023/NNF berupa urine tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Tengku Umar, Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, telah ditangkap terlebih dahulu Saksi Rubi Candra Alias Usen Bin Yuslami yang sebelumnya telah menerima narkotika jenis pil extacy dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Rubi Candra Alias Usen Bin Yuslami dan meminta untuk dicarikan obat/pil extacy. Sehingga Terdakwa menghubungi Sdr Azmi Alias Wang (DPO) untuk memesan pil extacy tersebut dan menjemputnya di rumah Sdr Azmi Alias Wang (DPO);
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr Azmi Alias Wang (DPO) dan Sdr Azmi Alias Wang (DPO) memberikan 2 (dua) butir pil extacy kepada Terdakwa ditambah uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai tanda terima kasih;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 00.05 WIB, Terdakwa bertemu Saksi Rubi Candra Alias Usen Bin Yuslami di Jalan Tandun, Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, dan Terdakwa memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum warna biru berisi 2 (dua) butir narkotika jenis pil extacy dan sebagai gantinya Saksi Rubi Candra Alias Usen Bin Yuslami memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis pil extacy kurang lebih satu tahun;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan narkoba jenis extacy;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) butir pil extacy;
2. 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum warna biru;
3. 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah BM 6613 DAD;
5. 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru;
6. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Yuyun Permatasari Alias Yuyun Binti Jais di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan sehingga dari Saksi Yuyun Permatasari Alias Yuyun Binti Jais ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) butir pil extacy, 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum warna biru, 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah BM 6613 DAD;
- Bahwa Saksi Yuyun Permatasari Alias Yuyun Binti Jais mendapatkan 2 (dua) butir pil extacy tersebut dari Saksi Rubi Candra Alias Usen Bin Yuslami;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan, Saksi Rubi Candra Alias Usen Bin Yuslami berhasil ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Tengku Umar, Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, yang dari padanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru;
- Bahwa Saksi Rubi Candra Alias Usen Bin Yuslami telah memberikan narkoba jenis pil extacy kepada Saksi Yuyun Permatasari Alias Yuyun Binti Jais yang mana extacy tersebut diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa dilakukan kembali pengembangan dan ditangkap pula Terdakwa di

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tengku Umar, Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, dan dari padanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;

- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Rubi Candra Alias Usen Bin Yuslami dan meminta untuk dicarikan pil extacy dan Terdakwa pun menghubungi Sdr Azmi Alias Wang (DPO) untuk memesan pil extacy tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjemput narkotika jenis pil extacy tersebut di rumah Sdr Azmi Alias Wang (DPO);
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr Azmi Alias Wang (DPO) dan Sdr Azmi Alias Wang (DPO) memberikan 2 (dua) butir pil extacy kepada Terdakwa ditambah uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 00.05 WIB, Terdakwa bertemu Saksi Rubi Candra Alias Usen Bin Yuslami di Jalan Tandun, Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, dan Terdakwa memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merek Magnum warna biru berisi 2 (dua) butir narkotika jenis pil extacy dan sebagai gantinya Saksi Rubi Candra Alias Usen Bin Yuslami memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan narkotika jenis extacy;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sabri Als Sab Bin Zulkifli (Alm) oleh Penuntut Umum dihadapkan di persidangan menyatakan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya dalam persidangan yang berlangsung Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum ajukan;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri di persidangan, serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “setiap orang” telah terpenuhi. Namun, untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkai dengan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, lebih khusus dalam Undang-Undang Narkotika diartikan sebagai tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut melekat pada perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula dan perbuatan tersebut harus ditujukan terhadap narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim langsung memilih perbuatan yang paling mendekati sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Bahwa diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 di Jalan Tengku Umar, Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Kemudian dilakukan penggeledahan sehingga dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam. Bahwa sebelumnya telah ditangkap terlebih dahulu Saksi Yuyun

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permatasari Alias Yuyun Binti Jais sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, yang dari padanya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) butir pil extacy, 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum warna biru, 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah BM 6613 DAD dan aksi Rubi Candra Alias Usen Bin Yuslami sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Tengku Umar, Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, yang dari padanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru;

Menimbang, bahwa 2 (dua) butir pil extacy yang ada pada Saksi Yuyun Permatasari Alias Yuyun Binti Jais tersebut didapatkan dari Saksi Rubi Candra Alias Usen Bin Yuslami. Bahwa sehari sebelumnya yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Rubi Candra Alias Usen Bin Yuslami dan meminta untuk dicarikan pil extacy dan Terdakwa pun menghubungi Sdr Azmi Alias Wang (DPO) untuk memesan pil extacy tersebut lalu menjemput narkotika jenis pil extacy tersebut di rumah Sdr Azmi Alias Wang (DPO). Saat itu, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr Azmi Alias Wang (DPO) dan Sdr Azmi Alias Wang (DPO) memberikan 2 (dua) butir pil extacy kepada Terdakwa ditambah uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 00.05 WIB, Terdakwa bertemu Saksi Rubi Candra Alias Usen Bin Yuslami di Jalan Tandun, Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, dan Terdakwa memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum warna biru berisi 2 (dua) butir narkotika jenis pil extacy dan sebagai gantinya Saksi Rubi Candra Alias Usen Bin Yuslami memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memberikan 2 (dua) butir narkotika jenis pil extacy kepada Saksi Rubi Candra Alias Usen Bin Yuslami tersebut, dikategorikan sebagai perbuatan menyerahkan, yang ditujukan terhadap barang berupa narkotika yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0102/NNF/2023 tanggal 30 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan **2 (dua) butir tablet warna biru** dengan berat netto 0,64 gram, diberi nomor barang bukti 0150/2023/NNF: **(+) Positif MDMA**;
- 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ML atas nama Yuyun Permatasari Als Yuyun Binti Jas, diberi nomor barang bukti 0151/2023/NNF: **(+) Positif Metamfetamina**;

Kesimpulan:

Barang bukti dengan nomor 0150/2023/NNF berupa tablet warna biru tersebut di atas adalah benar mengandung MDMA. MDMA terdaftar dalam narkotika golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 37 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Barang bukti dengan nomor 0151/2023/NNF berupa urine tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti menyerahkan narkotika golongan I jenis pil extacy, namun atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau rekomendasi dari pejabat yang berwenang dari Menteri atau Pejabat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah diluar kewenangannya sehingga termasuk dalam kategori tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan narkotika golongan I” telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa “percobaan permufakatan jahat” yang diatur dalam Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan pengertian Percobaan sebagaimana di dalam KUHP, sedangkan pengertian “permufakatan jahat” dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 yaitu perbuatan dua orang atau lebih telah sepakat untuk melakukan melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, dimana menyuruh bermakna memerintah supaya melakukan sesuatu, melaksanakan berarti melakukan atau

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Bls



menjalankan (dalam artian mengerjakan yang telah disepakati melakukan niat jahat), memfasilitasi berarti memberikan sarana untuk melancarkan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dari pengertian “permufakatan jahat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka syarat utama dari adanya permufakatan jahat dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat, sehingga persekongkolan atau kesepakatan sudah terjadi; (Komentar dan Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009, AR Sujono, SH,MH dan Bony Daniel, SH.,Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hal 313 dan 315);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa bukti surat dan barang bukti diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Yuyun Permatasari Alias Yuyun Binti Jais di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis yang daripadanya ditemukan 2 (dua) butir pil extacy. Bahwa Saksi Yuyun Permatasari Alias Yuyun Binti Jais mendapatkan 2 (dua) butir pil extacy tersebut dari Saksi Rubi Candra Alias Usen Bin Yuslami;

Menimbang, bahwa sebelumnya yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Rubi Candra Alias Usen Bin Yuslami dan meminta untuk dicarikan pil extacy dan Terdakwa pun menghubungi Sdr Azmi Alias Wang (DPO) untuk memesan pil extacy tersebut. Terdakwa dan Sdr Azmi Alias Wang (DPO) bertemu di rumah Sdr Azmi Alias Wang (DPO) dan pada saat itu, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr Azmi Alias Wang (DPO) kemudian sebagai gantinya Sdr Azmi Alias Wang (DPO) memberikan 2 (dua) butir pil extacy kepada Terdakwa ditambah uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah;

Menimbang, bahwa terhadap pil extacy tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Rubi Candra Alias Usen Bin Yuslami pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 00.05 WIB di Jalan Tandun, Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Sebagai gantinya Saksi Rubi Candra Alias Usen Bin Yuslami memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Hal mana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ataupun menggunakan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana menguasai narkotika golongan I sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur sebelumnya, Terdakwa merupakan orang yang bertugas mencari narkotika jenis pil extacy bagi Saksi Rubi Candra Alias Usen Bin Yuslami untuk diberikan lagi kepada Saksi Yuyun Permatasari Alias Yuyun Binti Jais dengan ganti sejumlah uang namun tidak untuk niat mendapatkan keuntungan. Bahwa Terdakwa sendirilah yang memberikan 2 (dua) butir pil extacy tersebut kepada Saksi Rubi Candra Alias Usen Bin Yuslami. Bahwa menurut hemat Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa tersebut lebih mencocoki perbuatan menyerahkan narkotika jenis pil extacy bukan hanya sekedar menguasai karena pada saat ditangkap pun dari padanya tidak ditemukan narkotika jenis pil extacy, namun Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin untuk itu. Dengan demikian, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) butir pil extacy;
2. 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum warna biru;
3. 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah BM 6613 DAD;
5. 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru;
6. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara register nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Bls atas nama Yuyun Permatasari Als Yuyun Binti Jais dan perkara register nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Bls atas nama Rubi Candra Alias Usen Bin Yuslami, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika ditengah-tengah masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sabri Als Sab Bin Zulkifli (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pernafatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan narkoba golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) butir pil extacy;
 - 2) 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum warna biru;
 - 3) 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam;
 - 4) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah BM 6613 DAD;
 - 5) 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru;
 - 6) 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara register nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Bls atas nama Yuyun Permatasari Als Yuyun Binti Jais dan perkara register nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Bls atas nama Rubi Candra Alias Usen Bin Yuslami;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, oleh kami, Rentama Puspita F. Situmorang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Febriano Hermady, S.H.,M.H., Tia Rusmaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh James Naibaho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriano Hermady, S.H.,M.H.

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H.,M.H.

Tia Rusmaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Rini Riawati, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN BIs